



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 279Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

DASI, Lahir di Blitar pada tanggal 09 Agustus 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Dsn Kalitengah RT 002 RW 001 Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register Nomor 279Pdt.P/2022/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar pada tanggal 28 Mei 1973 dari pasangan suami-istri yang bernama KEMO dan DARMI Sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 470/178/409.36.10/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitengah tertanggal 13 Juni 2022;
2. Bahwa pada tahun 1989 Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 800/062/409.101.592/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri Kalitengah 02 tertanggal 07 Juni 2022 identitas Pemohon tertulis SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar 28 Mei 1973 Nama Orang tua: KEMO dengan No Induk: 355 dan No.STTB: 04Aoa 0410682 ;
3. Bahwa pada tahun 1992 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama TEKAD pada tanggal 26 Juni 1992 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/63/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggungrejo, Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut identitas Pemohon tertulis ST. RIDIASTUTIK, lahir di Blitar anak dari KEMO dan DARMI;
4. Bahwa dalam pernikahan, Pemohon telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama bernama HENGKI lahir di Blitar pada tanggal 26 Pebruari 1996 Anak laki-laki dari suami-istri: TEKAT dengan SITI RIDI

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

- 7695/DSP/VI/Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar tertanggal 25 Juni 2002 ;
5. Bahwa pada saat pengurusan data kependudukan, identitas Pemohon tertulis sebagai berikut :
- Dalam KTP-el NIK : 3505134908770003 Tercantum : DASI, lahir di Blitar pada tanggal 09 Agustus 1977;
 - Dalam Kartu Keluarga Nomor : 3505130710060353 Tercantum : DASI, lahir di Blitar pada tanggal 09 Agustus 1977;
6. Bahwa dalam pengurusan penerbitan KTP dan KK tersebut dilakukan oleh perangkat desa dan DASI adalah nama panggilan pemohon;
7. Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan identitas PEMOHON dalam KTP, KK, Surat Keterangan SD dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka disarankan untuk melakukan permohonan persamaan identitas, demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon melakukan persamaan identitas di Pengadilan Negeri Blitar bahwa :
- **SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar pada tanggal 28 Mei 1973** (Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 800/062/409.101.592/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri Kalitengah 02 tertanggal 07 Juni 2022);
 - **DASI, lahir di Blitar pada tanggal 09 Agustus 1977**(Sebagaimana tercantum dalam KTP-el NIK : 3505134908770003 dan Kartu Keluarga Nomor : 3505130710060353);
 - **ST. RIDIASTUTIK** (Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/63/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggungrejo);
 - **SITI RIDI ASTUTIK** (Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7695/DSP/VI/Tahun 2002 milik HENGKI);

Bahwa Keempat Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

8. Bahwa demi tertib administrasi Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar pada tanggal 28 Mei 1973** (sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 800/062/409.101.592/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri Kalitengah 02 tertanggal 07 Juni 2022);
9. Bahwa untuk dapat dilakukannya persamaan nama ini, guna tertib administratif dan kepastian hukum dan untuk mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Blitar. Penetapan hukum Pemohon tersebut diperlukan adanya

Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar;

10. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas PEMOHON yaitu antara nama ;
 - **SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar pada tanggal 28 Mei 1973** (Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 800/062/409.101.592/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri Kalitengah 02 tertanggal 07 Juni 2022) ;
 - **DASI, lahir di Blitar pada tanggal 09 Agustus 1977** (Sebagaimana tercantum dalam KTP-el NIK : 3505134908770003 dan Kartu Keluarga Nomor : 3505130710060353) ;
 - **ST. RIDIASTUTIK** (Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/63/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggungrejo) ;
 - **SITI RIDI ASTUTIK** (Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7695/DSP/VI/Tahun 2002 milik HENGKI)

Bahwa Keempat Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

3. Menetapkan identitas Pemohon yang digunakan adalah **SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar pada tanggal 28 Mei 1973** (sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 800/062/409.101.592/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri Kalitengah 02 tertanggal 07 Juni 2022) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505134908770003, surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tekad, surat bukti diberi tanda P - 2;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/2022/Pdt.Pdt/2022/PT/3-LA/2022 tanggal 122/63/VI/1992, surat bukti diberi

tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 25 Juni 2002, surat bukti diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi surat keterangan tertanggal 7 Juni 2022, surat bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan kelahiran tertanggal 13 Juni 2022, surat bukti diberi tanda P 6;
7. Fotokopi surat keterangan tertanggal 7 Juni 2022, surat bukti diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SENTONO, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai sepupu;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Dsn Kalitengah RT 002 RW 001 Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama KEMO dan DARMI dan sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya SITI RIDIASTUTIK;
 - Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri Kalitengah 02 tertanggal 07 Juni 2022, identitas Pemohon tertulis SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar 28 Mei 1973 dan nama orang tua tertulis KEMO;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggungrejo, identitas Pemohon tertulis ST. RIDIASTUTIK, lahir di Blitar anak dari KEMO dan DARMI;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, identitas Pemohon tertulis SITI RIDI ASTUTIK sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), identitas Pemohon tertulis DASI, lahir di Blitar pada tanggal 09 Agustus 1977;
 - Bahwa nama DASI adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampung;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon sebagaimana tersebut diatas, adalah

semuanya milik satu orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa atas adanya perbedaan penulisan identitas tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar nama-nama tersebut dapat ditetapkan sebagai orang yang sama;

2. Saksi SUYADI, memberikan keterangan di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Dsn Kalitengah RT 002 RW 001 Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama KEMO dan DARMI dan sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya SITI RIDIASTUTIK;
- Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri Kalitengah 02 tertanggal 07 Juni 2022, identitas Pemohon tertulis SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar 28 Mei 1973 dan nama orang tua tertulis KEMO;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggungrejo, identitas Pemohon tertulis ST. RIDIASTUTIK, lahir di Blitar anak dari KEMO dan DARMI;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, identitas Pemohon tertulis SITI RIDI ASTUTIK sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), identitas Pemohon tertulis DASI, lahir di Blitar pada tanggal 09 Agustus 1977;
- Bahwa nama DASI adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon di kampung;
- Bahwa nama-nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas, adalah semuanya milik satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa atas adanya perbedaan penulisan identitas tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar nama-nama tersebut dapat ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar perbedaan penulisan nama Pemohon diantaranya DASI lahir di Blitar pada tanggal 09 Agustus 1977 sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK milik Pemohon, SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar pada tanggal 28 Mei 1973, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri Kalitengah 02, ST. RIDIASTUTIK, Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dan SITI RIDI ASTUTIK, Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, beberapa perbedaan penulisan nama tersebut dapat ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalitengah RT 002 RW 001 Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat berupa P-6, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama dari pasangan suami-istri yang bernama KEMO dan DARMI dan sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya SITI RIDIASTUTIK;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan bukti surat berupa P-5, identitas Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri Kalitengah 02 tertanggal 07 Juni 2022, identitas Pemohon tertulis SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar 28 Mei 1973 dan nama orang tua tertulis KEMO;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggungrejo, identitas Pemohon tertulis ST. RIDIASTUTIK, lahir di Blitar anak dari KEMO dan DARMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-4, P1 dan P-2, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, identitas Pemohon tertulis SITI RIDI ASTUTIK sedangkan dalam KTP dan KK milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis DASI, lahir di Blitar pada tanggal 09 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, dikuatirkan hal itu akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon maupun anak-anak Pemohon untuk mengurus sesuatu hal di masa depan yang memerlukan data kependudukan;

Menimbang, bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon dan keluarga dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar adanya beberapa identitas Pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai orang yang sama, apabila dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum sehingga terhadap pada point kedua patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, oleh karena berdasarkan bukti P-6, telah nyata bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sejak lahir adalah Miftachul Manan, maka terhadap petitum ketiga juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas PEMOHON yaitu antara nama ;
 - **SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar pada tanggal 28 Mei 1973**
(Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 800/062/409.101.592/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri Kalitengah 02 tertanggal 07 Juni 2022)
 - **DASI, lahir di Blitar pada tanggal 09 Agustus 1977**
(Sebagaimana tercantum dalam KTP-el NIK : 3505134908770003 dan Kartu Keluarga Nomor : 3505130710060353)
 - **ST. RIDIASTUTIK**
(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/63/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggungrejo)
 - **SITI RIDI ASTUTIK**
(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7695/DSP/VI/Tahun 2002 milik HENGKI)

Bahwa Keempat Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang digunakan adalah **SITI RIDIASTUTIK, lahir di Blitar pada tanggal 28 Mei 1973 ;**
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Roisul Ulum, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhamad Saeran, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Saeran, S.H., M.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)